



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Koburu
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
8. Pembantaran, sejak tanggal 22 November 2024;
9. Ditahan kembali, sejak tanggal 10 Desember 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moh. Taufik D. Umar, S.H., Advokat yang berkantor di MTDU Law Office, beralamat di Jalan Pulau Sabang No. 152 B Uedingki, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan TERDAKWA TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Lembar Rok Seragam SMP Berwarna Biru;
 - 1 (Satu) Lembar Baju Warna Putih Lengan Panjang Seragam SMP, Dengan Kantong Baju sebelah kiri dengan Bets warna kuning serta Gambar logo OSIS SMP;
 - 1 (Satu) Lembar Jilbab Persegi Berwarna Biru;
 - 1 (Satu) Lembar Baju Daster Berwarna Kuning Dengan Motif Bunga Dan Bergaris Kotak-Kotak warna Pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA untuk seluruhnya;
- Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-10/MRW/Eku.2/09/2024 pada perkara pidana Nomor : 346Pid.Sus/2024/PN. Pso;
- Menyatakan Terdakwa Moh. Hidayat tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan PDM-10/MRW/Eku.2/09/2024;
- Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa TERDAKWA;
- Memerintahkan agar Terdakwa TERDAKWA dibebaskan dari Tahanan;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah tepatnya berada di Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi TEMAN TERDAKWA dan Saksi TEMAN TERDAKWA mengatakan bahwa Terdakwa dicari oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa memanggil Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban di belakang PAUD Kab. Morowali, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu ini pacaran dengan saya tetapi masih ketemu dengan orang lain, lalu Terdakwa mengatakan "kalau begitu kita Putusmi", tetapi Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Jam berapa ini?", kemudian Terdakwa menjawab "sudah jam 22.00, kemudian Anak Korban takut untuk pulang karena biasanya pintu rumah Anak Korban sudah di kunci oleh Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "bagaimanami ini?", dan Terdakwa mengatakan "tidur di rumahku saja, dan Anak Korban menjawab, tapi beda kamar tolf, lalu Terdakwa menjawab "iya beda kamar", sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk lewat pintu belakang dan langsung masuk ke kamar Terdakwa, setelah berada di kamar Terdakwa sekitar pukul 24.00 WITA pada posisi berbaring Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan secara bergantian buah dada kiri dan kanan, dan meraba raba bagian tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka daster, bh, serta celana dalam Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka kedua kaki atau paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penis atau alat kelamin Terdakwa pada Vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur sampai Terdakwa merasa ada sesuatu yang akan keluar berupa AIR MANI (klimaks) dan Terdakwa mengeluarkan di bawah selangkanganya atau di kasur sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa sebab pada saat itu Terdakwa berada diatas Anak Korban, kemudian Anak Korban sempat berpikir bagaimana caranya pulang tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang saat subuh dan akan Terdakwa bangunkan, setelah itu Anak Korban menggunakan daster, bh, serta celana dalamnya kembali dan tidur, tetapi Terdakwa tidak membangunkan Anak Korban, selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, saat Anak Korban

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur Terdakwa langsung memeluk korban dan meraba - raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa berada di atas Anak Korban dan membuka daster, bh, serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa pada vagina korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan kelamin Terdakwa sampai Terdakwa merasa Klimaks, selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa sempat menyetubuhi kembali Anak Korban sebanyak 1 kali dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya, kemudian pada pagi hari saat Anak Korban hendak berangkat ke sekolah, Saksi TETANGGA TERDAKWA yang sedang berada di samping rumah Terdakwa langsung memanggil Anak Korban untuk kemudian membawa Anak Korban ke rumahnya karena saat itu sudah beredar informasi bahwa Anak Korban sedang dicari oleh keluarganya;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada area kemaluan, selain itu badan Anak Korban merasa sakit pula sebab Terdakwa menindih Anak Korban dan Terdakwa melakukan paksaan kepada Anak Korban dengan cara memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Anak Korban dari dalam kamar Terdakwa selama 2 hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban berhenti dari sekolah sebab pihak sekolah mengeluarkan Anak Korban dan tidak mau lagi menerima Anak Korban untuk bersekolah karena dianggap telah mencoreng nama baik sekolah;
- Bahwa Anak Korban adalah pacar dari Terdakwa yang masih berusia 14 (empat belas) tahun saat kejadian tersebut sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - bahwa di Kab. Morowali pada tanggal 23 Juni tahun 2009 telah lahir atas nama ANAK KORBANH anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali di Bungku pada tanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor: - tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. RISMAH YUNITA ABDAL dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan Anak Korban ANAK KORBANH, tampak robekan lama pada ujung bibir luar vagina arah jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh, dan jam dua belas akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah tepatnya berada di Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya "yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi TEMAN TERDAKWA dan Saksi TEMAN TERDAKWA mengatakan bahwa Terdakwa dicari oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa memanggil Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban di belakang PAUD Kab. Morowali, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu ini pacaran dengan saya tetapi masih ketemu dengan orang lain", lalu Terdakwa mengatakan "kalau begitu kita Putusmi, tetapi Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Jam berapami ini?", kemudian Terdakwa menjawab "sudah jam 22.00, kemudian Anak Korban takut untuk pulang karena biasanya pintu rumah Anak Korban sudah di kunci oleh Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "bagaimanami ini?", dan Terdakwa mengatakan "tidur di rumahku saja", dan Anak Korban menjawab, "tapi beda kamar to, lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iya beda kamar", sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk lewat pintu belakang dan langsung masuk ke kamar Terdakwa, setelah berada di kamar Terdakwa sekitar pukul 24.00 WITA pada posisi berbaring Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan secara bergantian buah dada kiri dan kanan, dan meraba - raba bagian tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka daster, bh, serta celana dalam Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka kedua kaki atau paha Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penis atau alat kelamin Terdakwa pada Vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur sampai Terdakwa merasa ada sesuatu yang akan keluar berupa AIR MANI (klimaks) dan Terdakwa keluarkan di bawah selangkangannya atau di kasur sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa sebab pada saat itu Terdakwa berada diatas Anak Korban, kemudian Anak Korban sempat berpikir bagaimana caranya pulang tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang saat subuh dan akan Terdakwa bangunkan, setelah itu Anak Korban menggunakan daster, bh, serta celana dalamnya kembali dan tidur, tetapi Terdakwa tidak membangunkan Anak Korban, selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, saat Anak Korban sedang tidur Terdakwa langsung memeluk korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa berada di atas Anak Korban dan membuka daster, bh, serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa pada vagina korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan kelamin Terdakwa sampai Terdakwa merasa Klimaks, selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa sempat menyetubuhi kembali Anak Korban sebanyak 1 kali dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya, kemudian pada pagi hari saat Anak Korban hendak berangkat ke sekolah, Saksi TETANGGA TERDAKWA yang sedang berada di samping rumah Terdakwa langsung memanggil Anak Korban untuk kemudian membawa Anak Korban ke rumahnya karena saat itu sudah beredar informasi bahwa Anak Korban sedang dicari oleh keluarganya;

- Bahwa Terdakwa awalnya mengatakan kepada Anak Korban akan tidur di kamar terpisah dengan Anak Korban tetapi sesampainya di rumah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk langsung ke kamarnya dan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Anak Korban dari dalam kamar Terdakwa selama 2 hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban berhenti dari sekolah sebab pihak sekolah mengeluarkan Anak Korban dan tidak mau lagi menerima Anak Korban untuk bersekolah karena dianggap telah mencoreng nama baik sekolah;
- Bahwa Anak Korban adalah pacar dari Terdakwa yang masih berusia 14 (empat belas) tahun saat kejadian tersebut sebagaimana tercantum dalam Kutiapan Akta Kelahiran Nomor: - bahwa di Kab. Morowali pada tanggal 23 Juni tahun 2009 telah lahir atas nama ANAK KORBANH anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama AYAH ANAK KORBAN dan SAKSI 2, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali di Bungku pada tanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor: - tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISMAH YUNITA ABDAL dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban dengan Kesimpulan: pada pemeriksaan Anak Korban ANAK KORBANH, tampak robekan lama pada ujung bibir luar vagina arah jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh, dan jam dua belas akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Anak Korban : **ANAK KORBAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri terhadap diri Anak Korban yakni Terdakwa TERDAKWA;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menjelaskan yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak Perempuan adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan tindak pidana Persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri terhadap diri Anak Korban yakni terjadi pada Sabtu Tanggal 25 Mei 2024;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Terdakwa TERDAKWA sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada areal kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Umur Anak Korban pada saat dilakukan Persetubuhan oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu 14 Tahun;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan saat itu alat kelaminnya mengeluarkan sperma atau air mani luar;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan pakaian yang Anak Korban gunakan waktu itu yakni baju Daster warna Kuning, Bh warna Pink, Baju dalaman warna abu abu;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA melakukan dengan kekerasan dimana Terdakwa TERDAKWA memegang dada Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada payudara saksi, selain itu Terdakwa TERDAKWA melakukan paksaan kepada Anak Korban dengan memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Anak Korban menceritakan kepada orang tua Anak Korban yakni mama Anak Korban bernama Saksi SAKSI 2 dan Keluarga yang berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan setelah kejadian itu Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri, Anak Korban tidak memiliki hubungan asmara dengannya karena Anak Korban sudah putus dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Tindak Pidana Persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri terhadap diri Anak Korban yakni terjadi pada Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 24.00 Wita;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menjelaskan Terdakwa TERDAKWA sudah berulang kali menyetubuhi Anak Korban atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan seingat Anak Korban sudah sebanyak 5 (lima) kali dimana kejadian pertama sekitar 1 Minggu sebelum adanya Laporan ini Anak Korban lupa tanggalnya dan harinya, dimana Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 Kali, yaitu malam hari kemudian besok malamnya lagi Terdakwa TERDAKWA melakukannya di rumah Anak Korban, setelah sekitar 1 minggu kejadian di rumah Anak Korban, Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak Korban dan dilakukan di rumah Terdakwa TERDAKWA pada saat dirumahnya sebanyak 3 kali yaitu pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekitar jam 24.00 Wita, kedua pada tanggal 26 mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita, dan ke tiganya terjadi pada tanggal 27 mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan pada kejadian di rumah Anak Korban pada saat itu awalnya Terdakwa TERDAKWA datang ketemu dan kami duduk di Sofa di ruang Tamu dan saat Anak Korban masuk ke kamar dimana pada saat itu sekitar jam 22.00 Wita Anak Korban masuk ke kamar, Terdakwa TERDAKWA langsung mengikuti Anak Korban dari belakang dan setelah dia berada di Kamar Anak Korban langsung mengunci pintu kamar dan Anak Korban takut untuk berteriak sebab takut ketahuan oleh tetangga, dan pada saat itu kebetulan di kamar Anak Korban ada 2 kasur, 1 springbed dan 1 kasur biasa yang kapuk. Setelah itu setelah masuk larut malam Terdakwa TERDAKWA langsung mendekati Anak Korban dan Anak Korban takut ketahuan kalau bersuara atau melawan, sehingga Terdakwa TERDAKWA meraba raba Anak Korban dimana posisi Anak Korban lagi baring dan tidur di samping Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, sedangkan pada kejadian kedua saat dirumah Terdakwa TERDAKWA dimana pada saat itu sekitar jam 22.00 Wita dan takut pulang sebab pintu biasanya sudah di kunci sama mama Anak Korban, sehingga Anak Korban katakan ke Terdakwa TERDAKWA, "bagaimana mi ini", dan dia katakan "tidur di rumahku saja", dan Anak Korban jawab, "tapi beda kamar toh", Terdakwa TERDAKWA menjawab "iya beda kamar", dan saat itu dia suruh Anak Korban masuk lewat jendela, dan setelah berada di kamar Terdakwa TERDAKWA, dan pada saat itu langsung memagang payudara Anak Korban dengan keras, dan meraba raba bagian tubuh Anak Korban setelah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuka pakaian Anak Korban dan kemudian menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban tidak bisa berbuat apa apa pada saat itu sebab Terdakwa TERDAKWA berada diatas Anak Korban, setelah dan sempat Anak Korban berpikir bagaimana caranya pulang tetapi Terdakwa TERDAKWA menyampaikan nanti subuh saja pulang nanti Anak Korban kasi bangun tetapi tidak ada membangunkan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan Anak Korban bersekolah di - dimana Anak Korban kelas dua dan pada saat kejadian saat itu akan memasuki Ulangan semester 2 dan Anak Korban aktif di sekolah, namun setelah kejadian yang Anak Korban alami Anak Korban harus berhenti dari sekolah Anak Korban, sebab Pihak sekolah sudah mengeluarkan Anak Korban dan tidak mau lagi menerima ANAK KORBAN bersekolah di - sebab alasannya mencoreng nama baik sekolah yang notabane sekolah agama dan sempat om Anak Korban yaitu PAMAN ANAK KORBAN menghadap untuk di ikutkan ulangan saat itu saja tetapi pihak sekolah saat itu hanya menyampaikan akan di infokan kembali tetapi sampai saat ini tidak pernah menerima informasi;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Anak Korban tidak pernah bersetubuh atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Laki-laki lain sebelum dengan Terdakwa TERDAKWA. Sebab untuk keluar rumah saja orang tua Anak Korban tidak bisa lewat dari jam 22.00 Wita;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa kejadian pertama kali persetubuhan terjadi yaitu untuk waktu dan tanggalnya Anak Korban lupa hanya seingat Anak Korban tidak lama kurang lebih sekitar 1 minggu sebelum adanya laporan tersebut dimana terjadi di Rumah orang tua Anak Korban di Kab. Morowali dirumah Anak Korban, dimana pada saat itu Terdakwa TERDAKWA datang ketemu dan kami duduk di Sofa di ruang Tamu dan saat Anak Korban masuk ke kamar dimana pada saat itu sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa TERDAKWA langsung mengikuti Anak Korban dari belakang dan setelah dia berada di Kamar Anak Korban langsung mengunci pintu kamar dan Anak Korban takut untuk berteriak sebab takut ketahuan oleh tetangga. Saat itu Anak Korban suruh pulang tetapi Terdakwa TERDAKWA mengatakan sebentarmi akan pulang masih banyak orang di luar, dan pada saat itu kebetulan di kamar Anak Korban ada 2 kasur, 1 springbed dan 1 kasur biasa yang kapuk. Ternyata pada malam itu dia tidak ada juga pulang dan saat Anak Korban tertidur setelah masuk larut malam Terdakwa TERDAKWA langsung mendekati Anak Korban dan Anak Korban takut berkeras nanti ketahuan jika Anak Korban bersuara atau melawan,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



sehingga Terdakwa TERDAKWA meraba raba Anak Korban dimana posisi Anak Korban lagi baring dan tidur di samping Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, kejadian persetubuhan yang kedua terjadi di rumah Anak Korban di Kab. Morowali saat kejadiannya sekitar jam 24.00 Wita dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA menyampaikan bahwa akan bermalam di rumah Anak Korban dan saat itu masuk di kamar untuk tidur dan Terdakwa TERDAKWA langsung menindih Anak Korban dan meraba bagian badan sensitif Anak Korban dengan kondisi badan dan tenaga pelaku sehingga membuat Anak Korban tidak bisa melawan, kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi di rumah Terdakwa TERDAKWA di Kab. Morowali, dimana pada saat itu terjadi tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 24.00 Wita dimana saat itu Anak Korban takut pulang sebab pintu biasanya sudah di kunci sama mama Anak Korban, sehingga Anak Korban katakan ke Terdakwa TERDAKWA, "*bagaimana mi ini*", dan dia katakan "*tidur di rumahku saja*", dan Anak Korban jawab, "*tapi beda kamar toh*", Terdakwa TERDAKWA menjawab "*iy beda kamar*", dan saat itu dia suruh Anak Korban masuk lewat jendela, dan setelah berada di kamar Terdakwa TERDAKWA, dan pada saat itu langsung memegang payudara Anak Korban dengan keras, dan meraba raba bagian tubuh Anak Korban setelah kemudian membuka pakaian Anak Korban dan kemudian menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban tidak bisa berbuat apa apa pada saat itu sebab Terdakwa TERDAKWA berada diatas Anak Korban, kejadian yang ke empat terjadi di rumah Terdakwa TERDAKWA pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di Kab. Morowali, dimana pada saat itu Anak Korban rencana akan pulang pada siang hari hanya Terdakwa TERDAKWA mengatakan janganmi dulu pulang masih terang nanti malam sebab masih banyak orang kalau siang sehingga Anak Korban masih berada di rumahnya, dan pada saat itu Anak Korban masih tertidur dan tiba tiba Terdakwa TERDAKWA langsung memeluk dan meraba raba bagian badan Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban dimana pada saat itu posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban. Dan membuka kedua paha Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban, dan untuk kejadian yang kelima terjadi pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 24.00 Wita dan sama kejadiannya dengan kejadian yang ke empat;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, merasakan sakit pada



areal kemaluan Anak Korban. Selain itu badan Anak Korban merasa sakit sebab saat menindih Anak Korban dan memegang Anak Korban dengan keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **SAKSI 2**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri yakni Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak Perempuan adalah Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi menjelaskan tindak pidana Persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yakni terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Kab. Morowali;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi mengenal mereka berdua sebab Terdakwa TERDAKWA sama sama tinggal di Kab. Morowali dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Anak Korban ANAK KORBAN adalah ANAK kandung saksi, namun saksi dengan mereka berdua tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait sudah berapa kali melakukan Hubungan badan layaknya suami istri saksi tidak ketahui jelas sudah berapa kali, yang saksi pernah Tanya langsung kepada Anak Korban ANAK KORBAN bahwa pernah melakukan Hubungan badan, hanya itu saja yang saksi tanyakan;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut Anak Korban ANAK KORBAN bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban ANAK KORBAN waktu itu Terdakwa TERDAKWA melakukan bujuk rayu sampai terjadinya hubungan badan layaknya suami istri, sebab logikanya perempuan tidak baik pun tidak serta merta langsung menyerahkan badanya untuk di tiduri;
- Bahwa saksi menjelaskan Umur Anak Korban ANAK KORBAN pada saat dilakukan Persetubuhan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa TERDAKWA sudah berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban ANAK KORBAN yaitu saksi Tanya langsung kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN mengakui sudah pernah berhubungan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui yang di lakukan oleh Terdakwa TERDAKWA kepada Anak Korban ANAK KORBAN yaitu telah di setubuhi atau hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah di interogasi oleh SAKSI LAIN di dapur rumah dimana pada saat itu SAKSI LAIN sempat menyembunyikan kepada saksi, tetapi SAKSI LAIN melihat saksi terguncang sehingga pada tanggal 31 Mei 2024 sekitar pagi hari dimana pada saat itu saksi berada di rumah di Kab. Morowali. menyampaikan bahwa sudah tidak ada harapan bahwa Korban sudah di Pake daam hal ini berhubungan badan;
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi tidak pernah saksi melihat Terdakwa TERDAKWA ke rumah saksi. Dan saksi tidak ktahui jika saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi di panggil bahwa ada pertemuan, dan setelah saksi sampai, di rumah keluarga dan pada saat itu Sekdes - menyampaikan untuk dicabut laporan dan kita tanda tanganmi” dan saksi menyampaikan oh iya dan saksi langsung tanda tangan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat yang di antarkan ojek laut yang di berikan oleh H. MAKMUR pada saat itu adalah bukan saksi yang buat dan saksi tidak pernah bertanda tangan terkait atau bermohon terkait pencabutan Laporan, yang saksi antar hanya surat pernyataan damai. Dan saksi tidak ketahui siapa yang membuat surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **SAKSI 3**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri yakni Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak Perempuan adalah Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi menjelaskan tindak pidana persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yakni terjadi pada Hari sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Kab. Morowali;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait sudah berapa kali melakukan Hubungan badan layaknya suami istri saksi tidak ketahui jelas sudah berapa kali, yang saksi pernah Tanya langsung kepada Anak Korban ANAK KORBAN bahwa pernah melakukan Hubungan badan, hanya itu saja yang saksi tanyakan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan menurut Anak Korban ANAK KORBAN bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban ANAK KORBAN waktu itu Terdakwa TERDAKWA melakukan bujuk rayu sampai terjadinya hubungan badan layaknya suami istri, sebab logikanya perempuan tidak baik pun tidak serta merta langsung menyerahkan badanya untuk di tiduri;
- Bahwa saksi menjelaskan Umur Anak Korban ANAK KORBAN pada saat dilakukan Persetubuhan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa TERDAKWA sudah berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban ANAK KORBAN yaitu saksi Tanya langsung kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN mengakui sudah pernah berhubungan badan;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan saat saksi interogasi Korban dimana pada saat sudah berada di rumah Saksi SAKSI 2 saat itu saksi interogasi dan menanyakan kepada Korban, dia pake kamu kah, dan korban hanya terdiam pada saat itu, kemudian saksi bertanya lagi sambil mendekatkan Kuping saksi di muka korban dan pada saat itu Korban iya, dan saksi langsung menoleh ke keluarga yang berada di ruang dapur dimana pada saat itu ada semua keluarga. Jadi pada saat itu saksi dan keluarga langsung menanggapi bahwa korban sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud bahasa di PAKE saat itu adalah sudah di setubuhi, sudah berhubungan Intim layaknya suami istri;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menemukan Korban saat itu berada di rumah Terdakwa TERDAKWA adalah Saksi SAKSI 2, hanya pada saat itu saksi tidak ketahui apakah Saksi SAKSI 2 sudah ketahui kalau korban di setubuhi atau tidak, Saksi SAKSI 2 mengetahui jika korban sudah di setubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA setelah saksi interogasi, dimana pada saat setelah korban mengatakan, "iya sudah di pake", kemudian saksi menoleh kepada keluarga yang berada di belakang saksi tidak terlalu jauh dari Posisi saksi dan korban saat itu, saat itulah Saksi SAKSI 2 ketahui kalau sudah di setubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA. Hanya itu yang saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan Saksi SAKSI 2 tentang persetubuhan Anak dengan Korban Perempuan ANAK KORBAN, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 20,00 Wita di Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang telah melakukan persetubuhan anak yaitu Terdakwa dengan Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN di Kab. Morowali pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 20.00 dimana pada saat itu terdakwa bertemu di belakang PAUD Kab. Morowali;
- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan Anak tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita. di Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban ANAK KORBAN sudah lama, tetapi hanya sebatas kenal biasa, terdakwa kenal dekat atau memiliki hubungan Pacaran dengan Anak Korban ANAK KORBAN sejak Bulan April tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak empat kali dimana pernah berhubungan di rumah Anak Korban ANAK KORBAN satu kali dan di rumah terdakwa sebanyak tiga kali yaitu 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, dan 1 (satu) kali pada hari Senin dini hari sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita pada saat itu terdakwa bertemu dengan Saksi TEMAN TERDAKWA dan mengatakan bahwa "Kamu di cari dengan Anak Korban ANAK KORBAN", setelah itu terdakwa panggil Anak Korban ANAK KORBAN kebetulan pada saat itu dia keluar, dan terdakwa ajak ketemu dan cerita di belakang Paud Kab. Morowali, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa "Kamu ini pacaran dengan saya tetapi masih ketemu dengan orang lain", kemudian terdakwa mengatakan, "kalau begitu kita Putusmi", tetapi Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam saja pada saat itu, dan terdakwa sempat menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN untuk pulang dan Anak Korban ANAK KORBAN menanyakan "Jam Berapami ini " kemudian terdakwa menjawab sudah jam 10.00 mi, kemudian menjawab bahwa Anak Korban ANAK KORBAN takut Pulang, kemudian terdakwa bujuk bujuk untuk pulang hanya Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam dan mengatakan kalau terdakwa dengan KELUARGA TERDAKWA biasa pulang jam 03.00 Wita di antar sama sepupuku yang nama SEPUPU TERDAKWA, setelah itu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 23.30 Wita terdakwa ajak untuk kerumah terdakwa, dan masuk lewat Pintu belakang dan langsung masuk ke kamar terdakwa, setelah sampai di rumah dan masuk dalam kamar terdakwa dimana kami langsung baring-baring dengan Posisi Anak Korban ANAK KORBAN di sebelah Kiri terdakwa dengan Posisi Kepala kami di arah Kab. Morowali, setelah itu pada posisi baring-terdakwa sambil peluk Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa mulai Raba-raba buah Dada (Tete) Korban dengan menggunakan tangan kanan secara bergantian buah dada kiri dan kanan, dimana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sudah tidak menggunakan pakaian, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan untuk mengisap buah dadanya dan kemudian mengisap Buah dadanya dimana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN memegang Alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki atau paha Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa memasukan Penis atau alat kelamin terdakwa di Vagina Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa menggoyang maju mundur sampai terdakwa merasa ada sesuatu yang akan keluar berupa AIR MANI (Klimaks) dan terdakwa mengeluarkan di bawah selangkanganya atau di kasur setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya kembali dan tidur sedangkan terdakwa menjaga dia untuk membangunkan dia jam 03.00 Wita dan mengantarnya pulang tetapi pada saat itu setelah jam 03.00 Wita terdakwa membangunkan Anak Korban ANAK KORBAN hanya mengatakan bahwa hari minggu juga ini tidak masuk sekolah;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 4 (empat) kali dimana pertama kali terdakwa berhubungan di rumah Anak Korban ANAK KORBAN sedangkan yang kedua, ketiga dan ke empat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak dengan Anak Korban ANAK KORBAN pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Kab. Morowali yaitu setelah sampai di rumah dan masuk dalam kamar terdakwa, dimana kami langsung baring-baring dengan Posisi Anak Korban ANAK KORBAN di sebelah Kiri terdakwa dengan Posisi Kepala kami di arah Kab. Morowali, setelah itu pada posisi baring-terdakwa sambil peluk Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa mulai Raba-raba buah Dada (Tete) Korban dengan menggunakan tangan kanan secara bergantian buah dada kiri dan kanan, dimana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sudah tidak menggunakan pakaian, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan untuk mengisap buah dadanya dan kemudian mengisap Buah dadanya dimana pada saat itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ANAK KORBAN memegang Alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki atau paha Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa memasukkan Penis atau alat kelamin terdakwa di Vagina Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa menggoyang maju mundur sampai terdakwa merasa ada sesuatu yang akan keluar berupa AIR MANI (Klimaks) dan terdakwa mengeluarkan di bawah selangkangannya atau di kasur. Dan kejadian berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban ANAK KORBAN kami lakukan lagi 1 kali pada hari minggu tanggal 26 mei 2024, dan 1 kali pada hari senin dini hari sekitar jam 03.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa mengajak ketemu dan cerita di belakang Paud Kab. Morowali, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa "Kamu ini pacaran dengan saya tetapi masih ketemu dengan orang lain", kemudian terdakwa mengatakan kalau begitu kita Putusmi tetapi Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam saja pada saat itu, dan terdakwa sempat menyuru Anak Korban ANAK KORBAN untuk pulang dan Anak Korban ANAK KORBAN menanyakan "Jam Berapami ini" kemudian terdakwa menjawab, "sudah jam 10.-00 mi", kemudian menjawab bahwa Anak Korban ANAK KORBAN takut Pulang, kemudian terdakwa bujuk bujuk untuk pulang hanya Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam dan mengatakan kalau terdakwa dengan KELUARGA TERDAKWA biasa pulang jam 03.00 Wita di antar sama sepupuku yang nama SEPUPU TERDAKWA, setelah itu sekitar jam 23.30 Wita terdakwa ajak untuk kerumah terdakwa, dan masuk lewat Pintu belakang dan langsung masuk ke kamar terdakwa, setelah sampai di rumah dan masuk dalam kamar terdakwa dimana kami langsung baring-baring dengan Posisi Anak Korban ANAK KORBAN di sebelah Kiri terdakwa dengan Posisi Kepala kami di arah Kab. Morowali, setelah itu pada posisi baring-terdakwa sambil peluk Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa mulai Raba-raba buah Dada (Tete) Korban dengan menggunakan tangan kanan secara bergantian dan di situlah terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bujuk rayuan yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa pacaran dan berhubungan badan dengan Anak Korban ANAK KORBAN mau berhubungan yaitu terdakwa biasa bujuk dan merayu korban lewat Aplikasi Whats app dimana terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "Kamu itu hanya mau saja di bawa bawa sama orang kalau saya sama kamu akan serius nikahi kamu";

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Korban mengeluarkan suara desahan seperti keenakan pada saat terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa di vagina Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu terdakwa rasakan nikmat karena air mani terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang terdakwa ketahui Persetubuhan yang terjadi antara terdakwa dengan korban terjadi di Rumah Korban 1 kali sedangkan di rumah terdakwa 3 kali hanya di dua tempat itu kami berhubungan badan;
- Bahwa Terakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ANAK KORBAN yaitu terpancing dan muncul nafsu sexual terdakwa pada saat tiduran bersampingan sehingga untuk menyalurkan sexual terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa tidak ketahui berapa umur dari Anak Korban ANAK KORBAN apakah sudah cukup umur atau belum tetapi yang terdakwa ketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN masih Sekolah dan duduk Di bangku SMP dimana ada pakaian SMP korban yang terdakwa pinjamkan sama teman korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tindak Pidana Persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan Anak Korban ANAK KORBAN tidak ada yang mengetahui. Nanti setelah kejadian pada tanggal 25 Mei 2024 dimana pada saat itu Korban sempat tidak pulang kerumah selama 2 hari dan pada saat itu bersama terdakwa di rumah sehingga orang tua korban mencarinya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Hubungan Persetubuhan antara terdakwa dengan Anak Korban ANAK KORBAN kurang lebih 1 (Satu) bulan lebih yaitu seingat terdakwa dari Setelah selesai Lebaran Idul Fitri tahun 2024 samapai dengan tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan baju yang terdakwa gunakan yaitu baju Kaos warna Hitam polos dengan gambar bunga di dada sebelah kiri, menggunakan Celana Panjang Cinos warna Hitam dengan kantung samping kiri kanan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan Daster warna Kuning, celana dalam dan BH terdakwa lupa sebab pada saat itu gelap sehingga tidak jelas terdakwa liat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang telah melakukan Persetubuhan anak yaitu terdakwa dengan Anak Korban ANAK KORBAN, Umur 15 Tahun,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Suku Bungku, Alamat Kab. Morowali.
Dengan kelahiran tanggal 23 Juni 2009;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 4 kali dimana terdakwa jelaskan bahwa sebelum adanya laporan terdakwa sudah pernah menyetubuhi korban, yaitu sekitar 1 sampai 2 minggu sebelum adanya laporan untuk waktu secara tepatnya terdakwa lupa. Sedangkan kejadian pada tanggal 25 mei 2024 terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 3 kali dimana terdakwa menyetubuhi korban di kamar tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi dimana kejadian pertama terjadi di rumah Korban terdakwa lupa waktu secara tepatnya. Hanya kalau tidak salah ingat sekitar 1 sampai 2 minggu sebelum adanya laporan dari korban. Terjadi di Kab. Morowali, kejadian kedua terjadi sekitar tanggal 25 mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita di rumah orang tua dalam kamar terdakwa yang berada di Kab. Morowali, kejadian ketiga terjadi sekitar tanggal 26 mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di rumah orang tua dalam kamar terdakwa yang berada di Kab. Morowali, kejadian keempat terjadi sekitar tanggal 27 mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita di rumah orang tua dalam kamar terdakwa yang berada di Kab. Morowali;
- Bahwa pada kejadian di rumah korban pada saat itu awalnya terdakwa datang ketemu dan kami duduk di Sofa di ruang Tamu dan saat korban masuk ke kamar dimana pada saat itu sekitar jam 22.00 Wita korban masuk ke kamar, setelah itu sekitar tengah malam korban menghubungi terdakwa mengikuti masuk di kamarnya setelah masuk dalam kamarnya kemudian mengunci pintu, setelah berada di kamar korban awalnya terdakwa tidur di kasur yang di lantai sedangkan Korban tidur di Springbed, dimana dalam kamarnya ada 2 kasur yang 1 springbed sedangkan yang satu kasur biasa, setelah itu nanti masuk tengah malam terdakwa pindah di kasur springbed tempat korban tidur kemudian terdakwa memeluk korban setelah itu terdakwa memegang payudara Korban setelah itu terdakwa membuka pakaian yang di gunakan korban setelah itu terdakwa langsung merubah posisi terdakwa dengan berada di atas korban atau menindih korban setelah itu terdakwa membuka kedua kaki korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke Vagina korban setelah masuk sempat terdakwa menanyai korban siapa yang ambil perawanmu tetapi korban hanya diam pada saat itu pada saat itu terdakwa memaju mundurkan kelamin terdakwa pada Vagina korban sekitar 1 menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab pada saat itu terdakwa bercampur takut sebab ada om korban pada saat itu yang berada di rumah korban, persetubuhan yang kedua pada tanggal 25 mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita di Kab. Morowali dimana terjadi di rumah terdakwa secara berulang kali, yaitu sebanyak 3 kali, dimana pada saat korban bersama terdakwa selama 2 hari, dimana terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak dengan Anak Korban ANAK KORBAN pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita di Kab. Morowali yaitu awalnya terdakwa bertemu dengan Korban di belakang PAUD setelah itu terdakwa ajak korban untuk kerumah terdakwa setelah sampai di rumah dan masuk dalam kamar terdakwa, dimana kami langsung baring-baring dengan Posisi Anak Korban ANAK KORBAN di sebelah Kiri terdakwa dengan Posisi Kepala kami mengarah ke Kab. Morowali, setelah itu pada posisi baring terdakwa langsung memeluk Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa mulai Raba-raba buah Dada (Tete) Korban dengan menggunakan tangan kanan secara bergantian buah dada kiri dan kanan, dimana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN sudah tidak menggunakan pakaian, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan untuk mengisap buah dadanya dan kemudian mengisap Buah dadanya dimana pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN memegang Alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki atau paha Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa memasukan Penis atau alat kelamin terdakwa di Vagina Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa menggoyang maju mundur sampai terdakwa merasa ada sesuatu yang akan keluar berupa AIR MANI (Klimaks) dan terdakwa mengeluarkan di bawah selangkanganya atau di kasur. Dan kejadian berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban ANAK KORBAN kami lakukan lagi 1 kali pada hari minggu tanggal 26 mei 2024, dan 1 kali pada hari senin ini hari sekitar jam 03.00 Wita, persetubuhan yang terdakwa lakukan yang ketiga itu terjadi pada saat korban bersama terdakwa di rumah terdakwa selama 2 hari, terjadi pada tanggal hari minggu tanggal 26 mei 2024 sekitar jam 04.00 Wita, dimana pada saat itu korban sementara tidur dan terdakwa langsung peluk korban dan meraba-raba payudaranya dan kemudian mencium payudaranya setelah itu terdakwa berada di atas korban kemudian membuka pakaian korban setelah itu terdakwa membuka paha Korban kemudian terdakwa memasukan Alat kelamin terdakwa pada vagina korban kemudian terdakwa memaju mundurkan kelamin terdakwa samapai terdakwa merasa Klimaks sedangkan korban hanya diam saja pada saat itu, kejadian yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



keempat itu terjadi di rumah terdakwa dan masih rangkaian saat korban berada di rumah terdakwa dimana pada saat itu korban selama 2 hari dan tidak pernah terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa. Dimana persetubuhan pada saat itu terjadi pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita dimana pada saat itu sempat menyetubuhi korban sebanyak 1 kali dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya, dan di jemput pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh TETANGGA TERDAKWA;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang TETANGGA TERDAKWA ketahui bahwa pada saat itu hanya sudah beredar Informasi kalau Anak Korban ANAK KORBAN di cari oleh keluarganya dan pada saat itu korban hendak berangkat ke sekolah dan langsung di lihat oleh TETANGGA TERDAKWA berada di samping rumah terdakwa dan langsung dipanggil dan membawanya dirumahnya. Hanya itu yang di ketahui terkait kejadian persetubuhan kemungkinan tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan berharap kepada korban dan keluarga bisa memaafkan terdakwa, dan bisa meringankan hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar rok seragam SMP berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju warna putih lengan panjang seragam SMP, dengan kantong baju sebelah kiri dengan Bets warna kuning serta gambar logo Osis SMP;
- 1 (satu) lembar jilbab persegi berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dengan motif bunga dan bergaris kotak-kotak warna pink;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor : -, tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISMAN YUNITA ABDUL, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan Anak Korban ANAK KORBAN, tampak robekan lama pada ujung bibir luar vagina arah jam dua, jam lima, jam tujuh, jam Sembilan, jam sepuluh dan jam dua belas, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan Persetubuhan dan/atau Pencabulan anak di bawah umur sesuai laporan, dan yang menjadi korbannya adalah anak korban ANAK KORBAN dan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Kab. Morowali tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa. Korban menerangkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita anak korban menerangkan Kejadian pertama kali persetubuhan terjadi yaitu untuk waktu dan tanggalnya Anak Korban lupa hanya seingat Anak Korban tidak lama kurang lebih sekitar 1 minggu sebelum adanya laporan tersebut dimana terjadi di Rumah orang tua Anak Korban di Kab. Morowali di rumah Anak Korban, dimana pada saat itu Terdakwa TERDAKWA datang ketemu dan kami duduk di Sofa di ruang Tamu dan saat Anak Korban masuk ke kamar dimana pada saat itu sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa TERDAKWA langsung mengikuti Anak Korban dari belakang dan setelah dia berada di Kamar Anak Korban langsung mengunci pintu kamar dan Anak Korban takut untuk berteriak sebab takut ketahuan oleh tetangga. Saat itu Anak Korban suruh pulang tetapi Terdakwa TERDAKWA mengatakan sebentarmi akan pulang masih banyak orang di luar, dan pada saat itu kebetulan di kamar Anak Korban ada 2 kasur, 1 springbed dan 1 kasur biasa yang kapuk. Ternyata pada malam itu dia tidak ada juga pulang dan saat Anak Korban tertidur setelah masuk larut malam Terdakwa TERDAKWA langsung mendekati Anak Korban dan Anak Korban takut berkeras nanti ketahuan jika Anak Korban bersuara atau melawan, sehingga Terdakwa TERDAKWA meraba raba Anak Korban dimana posisi Anak Korban lagi baring dan tidur di samping Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi di rumah Anak Korban di Kab. Morowali saat kejadiannya sekitar jam 24.00 Wita dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA menyampaikan bahwa akan bermalam di rumah Anak Korban dan saat itu masuk di kamar untuk tidur dan Terdakwa TERDAKWA langsung menindih Anak Korban dan meraba bagian badan sensitif Anak Korban dengan kondisi badan dan tenaga pelaku sehingga membuat Anak Korban tidak bisa melawan;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi di rumah Terdakwa TERDAKWA di Kab. Morowali, dimana pada saat itu terjadi tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 24.00 Wita dimana saat itu Anak Korban takut pulang sebab pintu biasanya sudah di kunci sama mama Anak Korban, dan saat itu Terdakwa suruh Anak Korban masuk lewat jendela, dan setelah berada di

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



kamar Terdakwa TERDAKWA, dan pada saat itu langsung memegang payudara Anak Korban dengan keras, dan meraba raba bagian tubuh Anak Korban setelah kemudian membuka pakaian Anak Korban dan kemudian menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban tidak bisa berbuat apa apa pada saat itu sebab Terdakwa TERDAKWA berada diatas Anak Korban;

- Bahwa kejadian keempat terjadi di rumah Terdakwa TERDAKWA pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di Kab. Morowali, dimana pada saat itu Anak Korban rencana akan pulang pada siang hari hanya Terdakwa TERDAKWA mengatakan janganmi dulu pulang masih terang nanti malam sebab masih banyak orang kalau siang sehingga Anak Korban masih berada di rumahnya, dan pada saat itu Anak Korban masih tertidur dan tiba tiba Terdakwa TERDAKWA langsung memeluk dan meraba raba bagian badan Anak Korban dan membuka pakaian Anak Korban dimana pada saat itu posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban. Dan membuka kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang kelima terjadi pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 24.00 Wita dan sama kejadiannya dengan kejadian yang keempat;
- Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Lafeu Nomr : - tanggal 31 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. RISMAH YUNITA ABDAL terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Tampak robekan lama pada ujung bibir luar vagina arah jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh dan jam dua belas akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa TERDAKWA, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Setiap orang" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan disini adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman disini adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi/diperkirakan akan menimpa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah milik terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Kab. Morowali, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 24.00 WITA, saat itu Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut untuk pulang dikarenakan pintu rumah biasanya sudah di kunci oleh ibu dari Anak Korban ANAK KORBAN, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan ke Terdakwa TERDAKWA, "*bagaimana mi ini*", dan terdakwa TERDAKWA mengatakan, "*tidur di rumahku saja*", dan Anak Korban ANAK KORBAN menjawab, "*tapi beda kamar toh*", kemudian Terdakwa TERDAKWA menjawab "*iy beda kamar*", dan saat itu terdakwa TERDAKWA meminta Anak Korban masuk ke rumah terdakwa melalui jendela. Setelah berada di kamar Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya terdakwa TERDAKWA langsung memegang payudara Anak Korban ANAK KORBAN dengan keras, meraba-raba payudara Anak Korban ANAK KORBAN secara bergantian di bagian payudara kiri dan kanan. Setelah itu, terdakwa TERDAKWA membuka pakaian milik Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN merasa tidak dapat melakukan apa apa karena pada saat itu Terdakwa TERDAKWA menindih tubuh Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara membuka kedua kaki atau paha Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya di Vagina Anak Korban ANAK KORBAN kemudian terdakwa TERDAKWA memajumundurkan sampai terdakwa TERDAKWA merasa ada sesuatu yang akan keluar berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIR MANI (Klimaks) dan terdakwa TERDAKWA keluaran di bawah selangkangannya, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di Kab. Morowali, saat Anak Korban ANAK KORBAN masih tertidur tiba tiba Terdakwa TERDAKWA langsung memeluk dan meraba raba serta menciumi bagian payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka pakaian dan membuka kedua paha Anak Korban ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa TERDAKWA memajumundurkan kelamin miliknya sampai terdakwa TERDAKWA merasa Klimaks, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN telah berada di rumah Terdakwa TERDAKWA selama 2 (dua) hari dan Terdakwa TERDAKWA tidak pernah mengeluarkan Anak Korban ANAK KORBAN dari kamar Terdakwa TERDAKWA. Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi kembali Anak Korban MUSDAFLIA dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya. Kemudian pada pagi hari saat Anak Korban ANAK KORBAN hendak berangkat ke sekolah, Saksi TETANGGA TERDAKWA yang sedang berada di samping rumah Terdakwa TERDAKWA langsung memanggil Anak Korban ANAK KORBAN untuk kemudian membawa Anak Korban ANAK KORBAN ke rumahnya karena saat itu sudah beredar informasi bahwa Anak Korban ANAK KORBAN sedang dicari oleh keluarganya, bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan kekerasan ketika menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara memegang dada Anak Korban ANAK KORBAN sehingga Anak Korban ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian payudaranya, selain itu Terdakwa TERDAKWA melakukan paksaan kepada Anak Korban ANAK KORBAN dengan memegang tangan Anak Korban ANAK KORBAN yang membuat Anak Korban ANAK KORBAN menjadi tidak berdaya dan menyebabkan rasa sakit pada area kemaluan milik Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Lafeu Nomor : - tanggal 31 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. RISMAH YUNITA ABDAL terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, menyatakan bahwa : Tampak robekan lama pada ujung bibir luar vagina arah jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sembilan, jam sepuluh dan jam dua belas akibat trauma tumpul;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA untuk seluruhnya, menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-10/MRW/Eku.2/09/2024 pada perkara pidana Nomor : 346Pid.Sus/2024/PN. Pso, menyatakan Terdakwa Moh. Hidayat tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan PDM-10/MRW/Eku.2/09/2024, membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari dakwaan dan tuntutan hokum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, memerintahkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa TERDAKWA, memerintahkan agar Terdakwa TERDAKWA dibebaskan dari Tahanan, menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis berpendapat oleh karena uraian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam pertimbangan Majelis telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut hemat Majelis pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan sendirinya dikesampingkan, sedangkan Pledoi yang menyangkut masalah penjatuhan putusan yang seadil-adil nya bagi Terdakwa telah Majelis masukan dalam Musyawarah Majelis sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar rok seragam SMP berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju warna putih lengan panjang seragam SMP, dengan kantong baju sebelah kiri dengan Bets warna kuning serta gambar logo Osis SMP;
- 1 (satu) lembar jilbab persegi berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dengan motif bunga dan bergaris kotak-kotak warna pink;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMP berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju warna putih lengan panjang seragam SMP, dengan kantong baju sebelah kiri dengan Bets warna kuning serta gambar logo Osis SMP;
 - 1 (satu) lembar jilbab persegi berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dengan motif bunga dan bergaris kotak-kotak warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami ANDRI NATANAEL PAERTOGI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh WAHYUDDIN PAMUNGKAS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.

ANDRI NATANAEL PAERTOGI, S.H.M.H.

ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H.